



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Rembang bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 115);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

2. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan laporan verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, serta penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
5. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi laporan serta mengklasifikasikan ke dalam jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
6. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
7. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu BLH, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
8. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada BLH yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

BAB II

LAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan laporan adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 3

- (1) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas pos pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelapor mengisi formulir.

- (3) Dalam hal laporan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pegawai BLH harus mengisi formulir.
- (4) Formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 5

- (1) Laporan disampaikan ke BLH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.
- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke BLH.

Pasal 6

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pelapor dapat menyampaikan laporannya kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) BLH memberikan tanda terima laporan kepada pelapor atau kepala desa/lurah atau camat yang meneruskan laporan.
- (2) Tanda terima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan laporan / nomor registrasi laporan.

Pasal 8

- (1) BLH harus melakukan penelaahan terhadap laporan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan diklasifikasikan menjadi:
 - a. bukan pengaduan atau;
 - b. pengaduan.
- (3) Dalam hal laporan diklasifikasikan sebagai bukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BLH harus mengembalikan laporan kepada pelapor.
- (4) Dalam hal laporan diklasifikasikan sebagai pengaduan tetapi bukan merupakan kewenangan BLH, pengaduan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagai pengaduan dan merupakan kewenangan BLH, maka BLH menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

Pasal 9

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh PPLHD.
- (2) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melampirkan:
 - a. berita acara verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - c. berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan/atau
 - d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLHD dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi:
 - a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
 - c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
- (2) PPLHD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BLH berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 13

Penanganan pengaduan mulai dari penerimaan laporan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Kepala BLH melaksanakan tindak lanjut penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberitahuan kepada pelapor dan pihak yang dilaporkan dalam hal terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan sanksi administrasi;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau penegakan hukum pidana.

Pasal 15

BLH harus menyampaikan rekomendasi hasil tindak lanjut kepada pelapor.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan Kepala BLH dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur instansi/lembaga terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Juni 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
REMBANG

FORMULIR LAPORAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB,
di yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No telp/fax/email :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten/Kota :
- g. Propinsi :

II. Identitas penerima laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan:

- a. Sumber :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :

- a. Air tanah/sumu ()
- b. Tanah/lahan/hutan ()
- c. Udara ()
- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Tambak ()
- h. Pesisir/muara/laut ()
- i. Lain-lain ()

V. Alat Bukti Yang disampaikan:

- a.
- b.

VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :

- a. : tanggal bulan tahun
- b. : tanggal bulan tahun
- c. : tanggal bulan tahun

VII. Uraian Singkat Masalah :

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan:

- b. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan:

- c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan:

- d. Hubungan antara pelapor dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan :

.....,

Penerima laporan

Pelapor

(.....)

(.....)

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
REMBANG

TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. surat kepada instansi terkait;
 - c. tanda pengenal (brevet) PPLHD;
 - d. dokumen perjalanan dinas; dan
 - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait. Mempelajari dan memahami:
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan yang meliputi:
 - 1) undang-undang;
 - 2) peraturan pemerintah;
 - 3) keppres/perpres;
 - 4) permen/kepmen;
 - 5) perda provinsi Jawa Tengah;
 - 6) SK Gubernur Jawa Tengah ;
 - 7) perda Kabupaten Rembang; dan/atau
 - 8) SK Bupati Rembang.
 - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
 - 1) Amdal atau UKL-UPL;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) bagan alir proses produksi;
 - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
 - 5) hasil self monitoring pengolahan air limbah;
 - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau
 - 8) Peta lokasi.
 - c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
 - a. membuat agenda kegiatan;
 - b. menyusun daftar instansi/pihak yang akan dikunjungi;

- c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
 - d. menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
 - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
- a. alat pencatat
 - b. alat perekam
 - c. kamera
 - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan.
 - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan.

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
 - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
 - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat.
 - c. mendokumentasikan media lingkungan.
 - d. mencari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
 - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
 - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
 - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi.
 - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3.
 - b. Pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan.
 - c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - d. membuat berita acara:
 - 1) verifikasi pengaduan;
 - 2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
 - 3) pengambilan photo/video;
 - 4) penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/photo atau video (apabila diperlukan); dan/atau

5) pengiriman sampel ke laboratorium yang teregritasi.

C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

1. Pendahuluan yang terdiri dari
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan verifikasi
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
3. Fakta dan temuan lapangan
4. Analisis yuridis/ketaatan
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
6. Lampiran.

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
REMBANG

LAPORAN VERIFIKASI
KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan.

C. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

F. LAMPIRAN

Susunan lampiran:

1. Salinan data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

Informasi tambahan/penunjang

a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL.

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan RKL-RPL atau UKL-UPL.

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI
ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan tahun
jam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
- 2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
- 3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :

telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan terhadap:

- 1. Media :
Media yang tercemar :
Lokasi/Tempat :
- 2. Sumber pencemar/perusak :
Nama kegiatan /usaha :
Jenis usaha :
Alamat :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah
diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan :

Nama :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan
sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim verifikasi	tanda tangan
1.	
2.	
3.	

Pihak Perusahaan	tanda tangan
.....	

Saksi-saksi :

1.	Nama	:	
	Pekerjaan	:	
	Alamat	:	
	Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	
	Pekerjaan	:	
	Alamat	:	
	Tanda Tangan	:	
3.	dst.	:	

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA
PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
jam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat (perusahaan) :

Bertindak untuk dan atas nama,
menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang terdiri
atas:

- 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
- 2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
- 3. dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
mengingat Sumpah Jabatan.

Pihak Perusahaan	tanda tangan
.....	
Tim Verifikasi	tanda tangan
1.	
2.	
3.	

Saksi-Saksi :

- 1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

2.

Nama
Pekerjaan
Alamat

:
- Tanda Tangan

:
3.

Nama
Pekerjaan
Alamat

:
- Tanda Tangan

:
4.

dst.

:

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA
PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun
jam.....kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
No. PPLHD :
Instansi :

Telah menyerahkan sampel kepada:

Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas*) sebanyak
(.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat
..... (.....) gram/kilogram/ton/....*) dengan kode dan diskripsi
sampel sebagai berikut:

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metoda Sampling	Lokasi	Parameter Uji	Keterangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya
dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

2. Tanda Tangan :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :
4. dst

**) Diisi sesuai dengan jenis dan satuan berat/ukuran.*

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19590911 198203 1 015